



KEUSKUPAN TIMIKA-PAPUA

GERAKAN TUNGKU API KEHIDUPAN (GerTAK)

Arah Dasar Gerakan Tungku Api (GerTAK)

Melindungi Dan Mengelola Sumber Hak Hidup Ekonomi Masyarakat Lokal

“Lebih baik tidak punya uang daripada tidak punya dusun” (Mgr. Johannes Philipus Saklil, Pr).

Permasalahan

Perubahan dan perkembangan zaman terjadi bahwa sumber kehidupan yang berasal dari kekayaan alam di dusun semakin terancam hilang. Di daerah perkotaan khususnya di pusat-pusat perkotaan kabupaten/kota, tanah dan dusun masyarakat adat, nyaris terjual habis untuk kepentingan pembangunan dan kebutuhan penduduk dari luar yang terus meningkat secara drastis. Di luar perkotaan, pemerintah mengizinkan investasi para pengusaha luar secara besar-besaran untuk perkebunan, persawahan, penebangan pohon, dll. Masyarakat semakin kehilangan dusun sebagai sumber ekonomi dan kelestarian ekosistem alam. Penebangan dan penggusuran hutan untuk pelbagai kepentingan hidup dan pembangunan suatu daerah turut mengorbankan kehidupan masyarakat adat yang masih menggantungkan hidupnya pada kekayaan alam di sekitarnya. Di tengah arus perubahan tersebut, kebanyakan masyarakat adat belum mampu menjamin dirinya untuk hidup dengan cara baru. Kompensasi penyerahan dan penjualan dusun belum menjamin cara hidup baru selain kebergantungan hidup masyarakat pada sumber kekayaan alam yang tersedia.

Krisis pangan dan ekologis yang terjadi saat ini, tampak dalam perubahan iklim, rendahnya produksi bahan pangan, kerusakan sumber-sumber pangan, hilangnya sumber-sumber hayati, habisnya sumber daya alam, munculnya penyakit dan gizi buruk, rentannya lingkungan dan meningkatnya jurang antara si kaya dan si miskin. Pemahaman manusia tentang dirinya berubah banyak. Manusia beralih dari pemahaman diri sebagai ciptaan berakal budi yang serba kecukupan dan memiliki kebebasan untuk memilih apa yang baik dan cocok bagi hidup manusia, ke pemahaman diri sebagai ciptaan yang tidak pernah dapat menjadi puas. Hal ini kerap kali ditampilkan dalam hubungan antar manusia dengan sesama, dan dengan alam ciptaan yang mengalami ketidakserasian. Manusia dengan sesamanya cenderung saling berebut kebenaran dan kekuasaan. Manusia dengan kerakusannya menguras dan memanfaatkan alam semesta dengan tidak hormat dan bermartabat.

Pengabaian terhadap hak-hak dan eksistensi masyarakat hukum adat akan menimbulkan ketidakseimbangan, sehingga dapat mengakibatkan berbagai gejolak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kebijakan pemerintah yang memberi izin kepada para pengusaha tetapi kurang memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat tentu akan berdampak bagi kehidupan masyarakat hukum adat dan akhirnya mereka hidup dalam suasana ketidakpastian. Masyarakat pemilik hak ulayat mengalami ketidakseimbangan karena terdapat dominasi yang kuat dari pihak pemerintah dan masyarakat usaha serta meningkatnya arus penduduk dari luar yang pada umumnya menguasai sumber-sumber hak ekonomi masyarakat lokal.

Pengertian Dan Tujuan Tungku Api



KEUSKUPAN TIMIKA-PAPUA

Pengertian

Istilah tungku api digunakan sebagai simbol kesejahteraan hidup keluarga dan masyarakat adat. Tungku api adalah bagian penting dalam rumah dan berada di ruang dapur dan ruang tamu. Api yang dihasilkan dari pembakaran beberapa potong kayu di atas tungku, diletakkan pada tempat khusus dalam rumah. Api dan bara yang dihasilkan dari pembakaran tersebut digunakan untuk pelbagai kepentingan antara lain memasak makanan. Rumah atau dapur mengeluarkan asap yang berasal dari tungku api berarti ada penghuni dan ada aktifitas dalam rumah. Pada umumnya masyarakat perkotaan tidak menggunakan kayu tetapi api dan panas yang dihasilkan dari tungku gas, minyak atau energi listrik. Namun pengertian yang sama bahwa tungku jenis apapun adalah tempat, yang digunakan untuk mengolah makanan bagi kebutuhan hidup manusia sehari-hari.

Kami menggunakan istilah tungku api sebagai simbol perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang menjamin kebutuhan dan kesejahteraan hidup masyarakat adat. Alam menyediakan hutan, tanah, sungai rawa dan laut serta segala isinya yang dapat diolah dan disajikan untuk kesejahteraan hidup manusia. Tungku api sebagai sarana penting pengolahan hasil alam untuk kebutuhan hidup manusia setiap hari. Tungku api menyala kalau kekayaan sumber alam dijaga, dirawat dan diolah dengan baik dan layak untuk kehidupan dan kesejahteraan hidup bagi manusia. Tungku Api bagi masyarakat adat Papua khususnya di luar daerah perkotaan, bukan hanya sebagai sarana pengolahan makanan tetapi juga untuk penerangan, penghangat tubuh dan rumah serta tempat perjumpaan keluarga dan masyarakat warga. Duduk di sekitar tungku api, ada banyak hal yang dapat terjadi. Kegiatan masak dan makan di sekitar api menjadi kesempatan untuk bertemu dan berkomunikasi antar anggota keluarga. Pertemuan-pertemuan penting bagi masyarakat warga selalu diselenggarakan di sekitar tungku api. Bagi masyarakat adat beberapa suku di Papua, posisi duduk di sekitar tungku api menentukan peran dalam suatu komunitas masyarakat adat. Di sekitar tungku api, komunitas warga duduk bersama dan bicara bersama untuk melakukan sesuatu secara bersama.

Pengertian Dusun sebagai tungku api karena tungku api sebagai tempat mengolah hasil yang diperoleh dari tanah, hutan, sungai, rawa dan laut yang menjadi milik masyarakat adat pemilik dusun. Kehidupan kebanyakan masyarakat adat bukan dari hasil kerja sebagai pegawai atau sebagai usahawan tetapi dari hasil olah alam di dusunnya. Tungku api tetap menyala sejauh dusun dijaga dan digunakan sebagai sumber kesejahteraan hidup masyarakat adat. Sebaliknya dusun yang tidak diolah dengan baik maka dusun tidak menjamin kesejahteraan hidup. Kekayaan alam di dusun bukan hanya menjamin kehidupan manusia tetapi juga memberi kehidupan bagi segala jenis makhluk hidup di darat, laut dan udara. Maka itu pengertian tungku api meliputi semua hal yang menjamin kesejahteraan bagi setiap makhluk hidup termasuk manusia. Segala jenis tumbuhan dan makhluk darat dan air, saling menghidupkan dan menjamin kelestarian secara alamiah.

Tujuan



KEUSKUPAN TIMIKA-PAPUA

1. Gerakan bersama antara masyarakat warga dan pemerintah dan semua pihak yang peduli yaitu melindungi hak atas sumber daya alam dan mengelolah sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat adat. Perlindungan atas sumber daya alam masyarakat adat khususnya wilayah dusun produktif perlu ada dukungan pemerintah dan masyarakat pemilik hak ulayat agar tidak dimonopoli oleh pihak lain yang memiliki kekuatan modal dan peluang. Perlindungan hak membutuhkan pengakuan secara legal agar sumber ekonomi dusun tidak digunakan semena-mena dan mengorbankan pemilik dusun. Gerakan penguatan lembaga adat menjadi dukungan dalam proses perlindungan dan pengawasann sumber daya alam masyarakat adat.
2. Pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat setempat telah ada secara tradisonal. Dukungan pemerintah dan pihak yang peduli menjamin akses yang mempermudah gerakan pengelolaan dusun yang lebih efektif dan produktif. Dukungan tersebut sangat penting karena sering masyarakat adat tidak mampu mengelolah sumber daya alam. Ketidakmampuan mengelolah dusun maka peluang-peluang yang mengizinkan dan menjual sumber kekayaan alamnya sering terjadi. Kemudahan bantuan langsung dari pemerintah semakin melemahkan aktifitas dan kreatifitas masyarakat mengelolah kekayaan alamnya sendiri . sebaliknya sumber-sumber ekonomi dari kekayaan alam dikuasai oleh masyarakat usaha dan pemerintah yang bukan masyarakat setempat. Percepatan pembangunan di bidang infrastruktur semakin maraknya sumber kekayaan alam tidak dirawat dan dikelola dengan baik oleh masyarakat lokal setempat.
3. Peran gereja dalam kerjasama dengan semua pihak yang berkehendak baik adalah bagaimana setiap manusia mendapatkan segala kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk bisa hidup secara layak. Hidup layak seseorang mengembangkan dirinya sebagai manusia secara lebih penuh. Termasuk dalam kondisi-kondisi umum seperti adalah lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, fasilitas air bersih, penerapan hukum yang adil, perlindungan terhadap hak-hak dan hak milik, ketersediaan pelayanan-pelayanan bagi kebutuhan yang umum, dan seterusnya. Jadi upaya pembangunan kesejahteraan manusia adalah kewajiban setiap orang yang harus dibangun di atas dasar solidaritas.

Dasar – Dasar Gerakan Pastoral Parokial Dan Kategorial

1. Aspek pastoral – spiritual (Animasi)

Allah menciptakan manusia menurut ‘gambar dan citra’ Allah sendiri (bdk. Kej, 1,27). Gambar dan citra Allah ini di wujudkan oleh manusia dalam kebersamaannya dengan Allah untuk ikut menata, menjaga, memelihara dan mengembangkan bumi dengan segala isinya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama dan keberlangsungan keutuhan ciptaan. Sebagai citra Allah, manusia mempunyai martabat sebagai pribadi yang mampu mengenali dirinya sendiri, menyadari kebersamaan dirinya dengan orang lain, dan bertanggung jawab atas makhluk ciptaan yang lain. Allah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk memelihara dan mengolah dengan bijaksana alam semesta ini serta berupaya menciptakan hubungan yang harmonis di antara semua ciptaan (Nota Pastoral KWI 2013).



KEUSKUPAN TIMIKA-PAPUA

“Allah menghendaki, supaya bumi beserta segala isinya digunakan oleh semua orang dan sekalian bangsa, sehingga harta–benda yang tercipta dengan cara yang wajar harus mencapai semua orang, berpedoman pada keadilan, diiringi dengan cinta kasih” (*Gaudium et Spes* art. 69). Perutusan dan panggilan gereja mendasarkan diri pada spiritualitas inkarnatoris-transformatif yang berpangkal dari misteri penjelmaan Allah dalam hidup manusia, “*Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita*” (Yoh 1:14). Dalam proses inkarnasi itu, Firman Allah menunjukkan solidaritas dengan manusia :“*mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia*” (Fil 2:7), menunjukkan semangat belarasa kepada mereka yang menderita (Mat 9:36), mengupayakan hidup baru dan berkelimpahan dengan membawa kabar baik bagi orang miskin, pembebasan bagi tawanan, penglihatan bagi orang buta, dan pembebasan bagi orang tertindas dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang (Luk 4, 18).

Sikap dan perilaku terhadap lingkungan hidup harus mencerminkan keyakinan bahwa seluruh alam ciptaan adalah baik dan bernilai pada dirinya. Perilaku etis ekologis harus memberi ekspresi pula kepada keyakinan bahwa segala-galanya, termasuk manusia, secara mendasar berkaitan satu sama lain. Maka setiap usaha demi damai sejahtera manusia tidak akan mungkin mencapai maksud-tujuannya tanpa sekaligus mengusahakan kebaikan dan kelestarian seluruh ekosistem, bumi serta keanekaragaman hayatinya. Mengeruk kekayaan bumi untuk manusia, sambil menghabisi spesies atau bahan baku tertentu di bumi tanpa kesempatan untuk diperbaharui, harus ditolak sebagai tindakan tidak etis karena melawan keterkaitan manusia dalam komunitas makhluk ciptaan. Tugas perutusan khusus manusia untuk bertanggung jawab dalam melindungi dan mengelola atas bumi dan segala isinya tidak dapat dijalankan oleh manusia yang serakah tanpa mengenal pengorbanan, kenosis, penyerahan diri, seperti yang dilakukan Kristus bagi manusia dan seluruh ciptaan. Dalam arti itu, Kristus harus menjadi model bagi manusia jaman ini untuk mengembangkan perilaku hidup yang ramah lingkungan. Dengan demikian, bumi bisa menjadi tempat tinggal bersama dan sekaligus bisa menjadi rahim pangan bagi semua.“*Lingkungan alam adalah harta kita bersama, ... menjadi tanggung jawab semua orang*” (Laudato Si art. 95).

2. Aspek hukum

Otonomi desa yang diberikan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memberikan peluang bagi masyarakat adat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Oleh karena itu masyarakat adat harus memberdayakan diri dan tidak lagi memberikan peluang untuk diperdayakan demi kepentingan politik dari kelompok maupun individu. Masyarakat adat mempunyai kapasitas untuk membangun dirinya sehingga mampu bersaing dalam situasi apapun. Bantuan pemerintah kampung membuka peluang besar agar pemerintah kampung dan pemilik dusun mengembangkan otoritasnya menguasai kekayaan alamnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki,



KEUSKUPAN TIMIKA-PAPUA

dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

3. Aspek Sosial.

Kongres Masyarakat Adat Nusantara merumuskan bahwa masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun di atas wilayah adat yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Hubungan-hubungan sosial antar anggota persekutuan masyarakat adat diatur oleh hukum adat yang mengatur hubungan-hubungan hukum (hak dan kewajiban) antara orang atau organisasi dalam suatu persekutuan adat dengan sumber-sumber alam di wilayah mereka. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dari hukum adat akan muncul konsepsi tentang hak adat. Pada dasarnya hak adat dapat dikatakan sebagai hak masyarakat adat untuk menguasai, memiliki, memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam dalam wilayahnya. Subyek hukum yang berhak mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber alam hanyalah anggota masyarakat adat setempat. Yang bukan anggota masyarakat adat setempat tidak memiliki hak apapun, kecuali atas izin masyarakat adat yang bersangkutan, sebab inti dari hak adat adalah kedaulatan masyarakat adat setempat atas wilayah mereka.

Selama ini ada kelemahan yang dimiliki oleh masyarakat adat ialah batas-batas wilayah yang kurang jelas, siapa pemegang hak atas wilayah tersebut, objek apa saja yang ada di atas tanah tersebut dan jenis hak apa saja yang melekat pada bidang tanah itu dan sebagainya. Kondisi inilah yang membuat masyarakat adat mempunyai kemampuan tawar-menawar yang agak lemah, menghadapi pihak-pihak tertentu, katakanlah pemerintah dan pengusaha yang mendapat izin dari pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan uang. Masyarakat ada dengan segala kelemahannya membiarkan dirinya diatur oleh mereka yang tidak mengerti nilai nilai hidup setempat dalam kebersamaan dngan sesama dan alam sekitarnya.

4. Aspek Ekonomi.

Pengakuan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam tidak mungkin dilepaskan dari hak-hak atas lahan dan wilayah (lihat Pasal 7). Oleh karena itu, Konvensi ILO (Internasional Labour Organization) No. 169 menetapkan prinsip dasar bahwa masyarakat adat memiliki hak atas sumber daya alam terkait dengan lahan mereka, termasuk juga berpartisipasi dalam penggunaan, pengelolaan dan pelestarian sumber-sumber daya alam. Konvensi ini menjelaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak atas sumber-sumber daya alam di wilayah mereka, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam penggunaan, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian sumber-sumber daya alam. Sebagai satu prinsip dasar, sumber-sumber daya ini terdiri atas dua macam: terbarukan dan tidak terbarukan seperti kayu, ikan, air, pasir dan mineral. Hak atas manfaat terkait keuntungan yang diperoleh secara ekonomis dari eksploitasi dan penggunaan sumber daya alam, juga diatur.



KEUSKUPAN TIMIKA-PAPUA

Masyarakat adat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembagian manfaat yang dihasilkan dari pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam di lahan mereka. Pembagian manfaat ini bisa beragam bentuknya, termasuk perjanjian khusus dengan masing-masing masyarakat; perjanjian yang dirundingkan di antara negara; dan pengelolaan sendiri atau redistribusi ulang pajak dan penghasilan untuk tujuan pembangunan khusus masyarakat adat.

5. Aspek Budaya.

Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap sangat universal. Kearifan lokal adalah sumber pengetahuan yang diselenggarakan dinamis, berkembang dan diteruskan oleh populasi tertentu yang terintegrasi dengan pemahaman mereka terhadap alam dan budaya sekitarnya.

Kearifan lokal adalah dasar untuk pengambilan kebijakan pada level lokal di bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan masyarakat pedesaan. Dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal sendiri adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Jadi, untuk melaksanakan pembangunan di suatu daerah, hendaknya pemerintah mengenal lebih dulu seperti apakah pola pikir dan apa saja yang ada pada daerah yang menjadi sasaran pembangunan tersebut, adalah sangat membuang tenaga dan biaya jika membuat tempat wisata tanpa memberi pembinaan kepada masyarakat setempat bahwa tempat wisata tersebut adalah "ikon" atau sumber pendapatan yang mampu mensejahterakan rakyat di daerah itu. Atau lebih sederhananya, sebuah pembangunan akan menjadi sia-sia jika pemerintah tidak mengenal kebiasaan masyarakat atau potensi yang tepat untuk pembangunan di daerah tersebut.

6. Aspek Lingkungan.

Pembangunan memanfaatkan secara terus menerus sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Ketersediaan sumberdaya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedang permintaan akan sumberdaya alam semakin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan beragam. Dampak pembangunan tersebut mengakibatkan daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun.

Melihat kenyataan tersebut maka kearifan lokal masyarakat setempat juga mendapatkan tantangan dengan harus memenuhi kebutuhan dasar yang semakin besar dan gaya hidup serta pola hidup yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya pengaruh-pengaruh: adopsi inovasi teknologi, ekonomi pasar dan kebijakan politik. Di samping itu dalam pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat lokal juga



KEUSKUPAN TIMIKA-PAPUA

dipengaruhi oleh aspek : pemanfaatan, pelestarian, pengetahuan masyarakat dan kebijakan pemerintah yang semuanya itu akan mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menentukan apa yang harus dilakukan yang sekaligus merupakan keputusan untuk mempertahankan atau tidaknya kearifan lokal yang selama ini dilakukan.

Aspek-aspek yang disebutkan di atas atau tidak disebutkan (seperti politik, kesehatan dll) dapat juga mendapat perhatian sesuai dengan situasi dan kebutuhan setempat dan sejauh dapat menunjang gerakan tungku api. Aspek aspek yang disebutkan perlu didalami dalam suatu proses untuk mendapat data – data yang lebih akurat.

Paduan Program

Prioritas program adalah program yang Visioner – Profetis – Profitis . Program yang visioner, profetis, dan profitis menjadi arah dasar gerak kerasulan Gereja yang berdaya besar, berdampak luas dan berkelanjutan.

- 1. Program Visioner** ; program yang menjangkau jauh ke depan, berupa rancangan jangka panjang tanpa adanya batasan dan halangan ‘ruang dan waktu’.
- 2. Program Profetis** ; program yang di dalamnya mengemban tugas kenabian - spiritual, yang mengubah – mengintegrasikan nilai-nilai spiritual kedalam kehidupan , membimbing kearah perbaikan hidup masyarakat.
- 3. Program Profitis** ; program yang secara ekonomis - sosial menguntungkan bagi kehidupan masyarakat. Beberapa ketentuan yang bisa menjadi tolak ukur untuk menjalankan program tersebut di atas :
 - Program Komisi Keuskupan yang dijalankan sebagai pogram keuskupan yang melibatkan semua pihak yang terkait, baik intern Gereja (komisi pastoral terkait) maupun ekstern sejauh memungkinkan (lembaga pemerintah terkait, LSM). Program ini di bawah sepengetahuan uskup dan Dewan Pastoral Keuskupan dan dirancang dalam kerjasamanya dengan Komisi – Komisi terkait .
 - Program berbasis masyarakat. Dalam merancang program diawali dengan *Community assessment* ; suatu deskripsi sebuah komunitas dan orang-orangnya dengan tujuan mengidentifikasi kebutuhan komunitas dalam menyediakan pelayanan yang memadai terhadap kebutuhan tersebut. *Community assessment* sebagai suatu proses mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan informasi mengenai kebutuhan masyarakat dan besarnya kapasitas atau kekuatan yang ada dimasyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pengumpulan data tidak harus luas tetapi harus cukup untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas dalam mendukung perencanaan keputusan / program yang akan dijalankan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan beberapa kondisi yang berkaitan dengan budaya, ekonomi dan fisik yang membentuk masyarakat.
 - Pembiayaan program akan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Mulai dari swadaya masyarakat / komunitas, pengoptimalan pemanfaatan dana APP Keuskupan, subsidi dana APP



KEUSKUPAN TIMIKA-PAPUA

Nasional, dan pihak-pihak lembaga pemerintah yang terkait atau lembaga-lembaga donor sejauh memungkinkan.

(Arsip SKP Timika/Dokumen Keuskupan Timika)